



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pti

Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Sukardi, Umur 77 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Langgenharjo RT 002/RW 002 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mokhamad Imam Santosa, SH, advokat/penasehat hukum dari Sukardi yang berkantor di Jl. Kolonel Sunandar No 62 Pati Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat I;
2. Rondhiyah, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Langgenharjo RT 002/RW 002 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mokhamad Imam Santosa, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Rondhiyah yang berkantor di Jl. Kolonel Sunandar No 62 Pati Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat II;

Dan

1. Sufaati, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, alamat Desa Langgenharjo RT 002/RW 002 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai Tergugat I;
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., alamat Jl. MT. Haryono No. 717, Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;
3. KPKNL Semarang. Gedung Keuangan Negara Semarang II., di Jalan Imam Bonjol No. 1 D Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Tergugat III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hakim Pengadilan Negeri Pati, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 19 Januari 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUKARDI, NIK 3318162108450001, Tempat tgl Lahir, Pati 21-08-1945, Umur 76 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Langgenharjo RT 002/RW 002 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK I.
- II. RONDHIYAH, NIK 3318164107510168, Tempat Tgl Lahir Pati, 01-07-1961, Umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah, Alamat Desa Langgenharjo RT 002/RW 002 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK II.
- III. SUFAATI, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Status Perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Langgenharjo RT 002/RW 002 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Selanjutnya disebut Sebagai PIHAK III.
- IV. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 717, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Selanjutnya mohon disebut sebagai PIHAK IV.
- V. KPKNL Semarang. Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 D Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Selanjutnya mohon disebut sebagai PIHAK V.

Bahwa PIHAK I, II, III, IV, dan V. Dalam perkara No. 87/Pdt.G/2021/PN.Pti sebagai PIHAK I sebagai PENGGUGAT I, PIHAK II sebagai PENGGUGAT II, PIHAK III sebagai TERGUGAT I. PIHAK IV sebagai TERGUGAT II, PIHAK V sebagai TERGUGAT III. Sehingga PARA PIHAK mengadakan kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK I, II, III, IV, dan V telah sepakat dan mengakhiri perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor perkara 87/Pdt.G.2021/PN. Pti dengan mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan Perdamaian;

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa PIHAK III mempunyai sisa pinjaman pada PIHAK IV sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa PIHAK III dan IV telah mengadakan kesepakatan, bahwa PIHAK III akan melunasi pinjaman pada PIHAK IV dengan cara pembayaran adalah sebagai berikut:

- Tahap 1 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Tahap 2 tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa PIHAK III telah melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK IV;

Pasal 5

Bahwa PIHAK III akan melunasi pinjaman pada pihak IV paling lambat pada tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa PIHAK III setelah melunasi pinjaman pada PIHAK IV, maka Sertipikat Hak Milik No. 355/Langgenharjo luas 555 M² atas nama SUKARDI KONA. Yang terletak di Desa Langgenharjo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. PIHAK IV akan menyerahkan SHM kepada PIHAK I, II, dan III secara bersama-sama;

Pasal 7

Bahwa dalam pasal 5 di atas tidak terpenuhi, maka PIHAK IV dan PIHAK V memiliki hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian kredit;

Pasal 8

Bahwa telah terjadi kesepakatan PARA PIHAK di atas, Mohon mengukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian, dengan biaya perkara ditanggung Para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.266.500,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, S.H. dan PRONGGO JOYONEGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 9 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Aris Dwihartoyo, S.H.

TTD

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

TTD

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Didiek Soelistyo, S.H.

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 40.000,00
4. Relas Panggilan	Rp. 1.126.500,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.266.500,00

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)